



WALIKOTA TANGERANG

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM TANGERANG CERDAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- bahwa salah satu upaya pemerintah daerah dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu adalah melalui pemberian bantuan biaya personal pendidikan;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a diatas, untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaannya perlu adanya pedoman pemberian bantuan biaya personal pendidikan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Melalui Program Tangerang Cerdas;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah menengah Pertama
 10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 7);
 11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
 12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 2);
 13. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM TANGERANG CERDAS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Kantor Kota Tangerang.
7. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah.
8. Sekolah adalah Satuan Pendidikan yang meliputi jenjang TK, RA, SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, SMK, Negeri dan Swasta dan SKH (Sekolah Berkebutuhan Khusus) se – Kota Tangerang.
9. Pengawas Sekolah/Madrasah adalah PNS yang bertugas sebagai Pengawas Sekolah/Madrasah dilingkungan Dinas Pendidikan/ Kementerian Agama Kantor Kota Tangerang.
10. Peserta Didik adalah Peserta didik warga Kota Tangerang yang miskin dan sedang menempuh pendidikan di SD/MI,

SMP/MTs,SMA,MA,SMK dan SLB Negeri/Swasta di wilayah Kota Tangerang.

11. Kartu Tangerang Cerdas yang selanjutnya disingkat KTC adalah Kartu yang diterbitkan Pemerintah Kota Tangerang yang diberikan kepada peserta didik penerima bantuan biaya pendidikan melalui program Tangerang Cerdas.
12. Tim Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Tangerang Cerdas yang disingkat dengan Tim PME-TC adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan dan mempunyai tugas melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan melalui Program Tangerang Cerdas.

BAB II

Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

Tujuan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan adalah :

- a. mewujudkan masyarakat Kota Tangerang yang cerdas;
- b. meningkatkan akses pelayanan pendidikan;
- c. mengurangi angka putus sekolah dan menarik anak usia sekolah untuk bersekolah kembali;
- d. membantu memenuhi kebutuhan Personal (pribadi peserta didik) dan SPP;
- e. mendukung penuntasan wajib belajar pendidikan dasar dan Menengah;

Pasal 3

- (1) Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dan Bantuan SPP bagi peserta didik diberikan melalui pihak sekolah.
- (2) Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk membiayai operasional pendidikan Peserta Didik.

Pasal 4

Daftar Peserta Didik Penerima Bantuan Biaya Pendidikan beserta perubahannya ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB III

BANTUAN BIAYA PERSONAL PENDIDIKAN

Pasal 5

Besaran Bantuan Biaya Pendidikan didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pendidikan sebagai berikut:

- a. Bantuan Biaya Personal/Pribadi :
 1. Jenjang SD//SDLB MI Negeri/Swasta... Rp. 80.000
 2. Jenjang SMP/SMPLB/MTs
Negeri /Swasta Rp. 100.000
 3. Jenjang SMA/MA Negeri/Swasta Rp. 200.000
 4. Jenjang SMK Negeri/ Swasta Rp. 200.000
- b. Bantuan Biaya SPP :
 - 1) Jenjang SD/SDLB/MI Swasta Rp. 40.000
 - 2) Jenjang SMP/SMPLB/MTs Swasta ... Rp. 75.000
 - 3) Jenjang SMA/SMALB/MA Swasta Rp. 150.000
 - 4) Jenjang SMK /SMKLB Swasta Rp. 150.000

BAB IV
PEMBAYARAN
Pasal 6

- (1) Pembayaran Bantuan Biaya Personal Pendidikan dilaksanakan setiap semester dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pelaksanaan pembayaran Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung melalui rekening masing-masing penerima Bantuan.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 7

- (1) Pertanggungjawaban Bantuan Biaya Pendidikan dilaporkan oleh pihak sekolah/UPTD Pendidikan Dasar/ Kementerian Agama Kantor Kota Tangerang kepada Dinas.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Daftar Pertanggungjawaban Penerima Bantuan Biaya Pendidikan yang telah di tandatangani oleh masing-masing penerima bantuan dan ditandatangani oleh Tim PME-TC serta disahkan oleh Kepala Sekolah;
 - b. Pertanggungjawaban Penerima Bantuan Biaya Personal Pendidikan khusus Kementerian Agama ditandatangani oleh Tim pengendali yang dibentuk oleh Kepala Kantor Kementerian Agama;

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini, Walikota dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
KETENTUAN SANKSI
Pasal 9

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 14 April 2014

WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
Pada tanggal 14 April 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

ttd

Ir. H. MOH. RAKHMANSYAH, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19620910 198603 1 013

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2014 NOMOR 26